

PENETAPAN KETUA PPK

2024

Kpt 715 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 6 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ahoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU No 475 Tahun 2024; BA PPK Danau Panggang No 1/PP.04.2-BA/63081/2024; BA PPK Babirik No 2/PP.04.2-BA/63082/2024; BA PPK Sungai Pandan No31/PP.04.2-BA/63083/2024; BA PPK Amuntai Selatan No 4/PP.04.2-BA/63084/2024; BA PPK Amuntai Tengah No 5/PP.04.2-BA/63085/2024; BA PPK Amuntai Utara No 6/PP.04.2-BA/63086/2024; BA PPK Banjang No 7/PP.04.2-BA/63087/2024; BA PPK Haur Gading No 8/PP.04.2-BA/63088/2024; BA PPK Paminggir No 9/PP.04.2-BA/63089/2024; BA PPK Sungai Tabukan No 10/PP.04.2-BA/630810/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Mei 2024.
 - Lamp : 1 hlm.

